



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Kasmat Ginoga bin Suharjo Ginoga, tempat tanggal lahir, Batulintik, 7 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 1, Desa Batulintik, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon I;

Meike Pantow bin Herdi Pantow, tempat tanggal lahir, Batulintik, 17 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 1, Desa Batulintik, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;
- Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 22 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang beridentitas:

Nama : Cintia Sari Hasan Binti Supardi Hassan
Umur : 14 tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Dusun 1, Desa Busisingo Utara, Kecamatan Sangkub,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

dengan calon suaminya:

Nama : Ramadan Umbas Binolombangan bin At Binolombangan
Umur : 22 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Dusun 2, Desa Bunia, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang dan saat ini Cintia Sari Hasan telah hamil 6 (enam) bulan berdasarkan hasil pemeriksaan Puskesmas Sangkub;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Cintia Sari Hasan Binti Supardi Hassan) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Ramadan Umbas Binolombangan bin At Binolombangan);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk nomor B-154/Kua.23.08.02/PW.01/06/2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanpa tanggal, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7108020707810001 atas nama Kasmal Ginoga, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.2;
 - c. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7108025705820001 atas nama Meike Pantow, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah dipeiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.3;
 - d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-18052011-0019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil tanggal 11 Januari 2011, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.4;
 - e. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108020703081731 atas nama Kepala Keluarga Kasmal Ginoga, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 9 Agustus 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.5;
 - f. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7108021512020002 atas nama Ramadan Umbas yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.6;
 - g. Surat Keterangan Hamil Nomor : 090/PKM-BP/BMU/229/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Bintauna Pantai, tanggal 4 Juli 2022 dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.7;

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Nurhayati Samuel binti Sainun Samuel**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Batulintik, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tante Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Lindri Ginoga;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak lanjut sekolah hanya sampai kelas 2 SMA;
- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon sudah berhubungan terlalu dekat sampai melanggar hukum agama dengan laki-laki bernama Ramadan Umbas, sehingga itu orangtua keduanya segera akan menikahkan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri karena anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka namun saksi tidak mengetahui pekerjaannya;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami sudah siap untuk menikahkan Lindri Ginoga dan Ramadan Umbas;

2. **Haris Samuel bin Sudiro Samuel**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai paman calon suami anak para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Lindri Ginoga;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak lanjut sekolah hanya sampai kelas 2 SMA;
- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon sudah berhubungan terlalu dekat sampai melanggar hukum agama dengan kemenakan saksi bernama Ramadan Umbas, sehingga itu orangtua keduanya segera akan menikahkan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri karena anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai tukang di bengkel orangtuanya, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menikahkan anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Para Pemohon dan Anak Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon yang bernama Lindri Ginoga binti Kasmat Ginoga untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ramadan Umbas bin Jefri Umbas, karena Anak Pemohon belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun ditolak;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua dari anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Para Pemohon menunda menikahkan anak Para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami, dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami, dan orang tua calon suami, dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan calon suaminya, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar anak Para Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan telah berpacaran sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, Para Pemohon maupun orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, sampai dengan P.7 yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, karena bukti P.1, sampai dengan P.7 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bukti P.5 berupa fotokopi Kartu

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Lindri Ginoga merupakan anak kedua perempuan dari Pemohon I Kasmah Ginoga dan Pemohon II Meike Pantow, yang dilahirkan pada 10 Mei 2005 sehingga sekarang berusia 17 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa asli Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun ditolak karena Anak Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon memberikan keterangan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Lindri Ginoga dengan laki-laki yang bernama Ramadan Umbas, namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keduanya telah mengaku sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil dikaitkan juga dengan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Hamil, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, anak Para Pemohon berstatus perawan

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak serta perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna telah menolak melangsungkan perkawinan antara Lindri Ginoga dan Ramadan Umbas karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
2. Bahwa anak Para Pemohon Lindri Ginoga lahir pada tanggal 10 Mei 2005 atau masih berumur 17 tahun 2 bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun semenda;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan suka sama suka hingga telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan sudah putus sekolah hanya sampai kelas 2 SMA sedangkan calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan masih jejak dan telah bekerja sebagai tukang;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam negara tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang wanita dan laki-laki yang belum berusia 19 tahun jika sudah beralasan sangat mendesak, dan secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda baik mengenai tutur katanya maupun badannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa kedua calon mempelai telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahkan keduanya dalam pengakuannya telah berpacaran/menjalinkan hubungan hingga anak Pemohon I dan Pemohon sudah dalam keadaan hamil, sehingga keduanya telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa calon istri sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta telah bekerja secara mandiri.

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Para Pemohon, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, Pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi untuk mencegah perbuatan dosa yang berlanjutan, karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Para Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat dan telah siap untuk berumah tangga. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada keduanya, untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada keduanya justru adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak.

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan apalagi lebih berat.

Menimbang, bahwa pernikahan adalah *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjurumuskan ke dalam perbuatan zina, berdasarkan pertimbangan di atas maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi anak Para Pemohon bernama Lindri Ginoga binti Kasmal Ginoga untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ramadan Umbas bin Jefri Umbas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Lindri Ginoga binti Kasmal Ginoga** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ramadan Umbas bin Jefri Umbas**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000.00,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Royana Latif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk dan didampingi oleh Dra. Lusiyan Suleman sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Lusiyan Suleman

Royana Latif, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	435.000,000

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No.107/Pdt.P/2022/PA.Brk